



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 320 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengangkat Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

ak  
A

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021;

*Handwritten signature/initials*



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 28 Juli 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 320 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG  
MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Astin, ST., M.Si NIP. 19740530 200003 1 006 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang )	Anriany Sri Astuti, SE NIP. 19751224 201411 2 001 Penata Muda, III/a	Astin, ST., M.Si NIP. 19740530 200003 1 006 Pembina, IV/a Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang )	6	7

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
KRAISS D. ADAM